

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang menjadikan tanah sebagai penunjang kesejahteraan dan keberlangsungan hidup, sehingga terdapat kewenangan negara melalui hak menguasai negara terhadap tanah di seluruh wilayah Indonesia, subjek dari hak menguasai negara itu sendiri yaitu negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Melalui Pemerintah, negara dalam hal ini perlu menjalankan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, maka terdapat kewenangan yang bersifat otonom untuk mengoptimalkan kewenangan dalam rangka perwujudan kualitas organisasi sesuai tujuan yang hendak dicapai.

Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah Indonesia yang perlu dioptimalkan kesejahteraan rakyatnya karena sudah menjadi kota dengan siklus perkembangan yang pesat dan sebagai wilayah dengan kondisi padat pemukiman, berkembang menjadi kegiatan sektor pembangunan, industri, dan perdagangan. Kondisi tersebut mempengaruhi kebutuhan masyarakat, saat ini kebutuhan di wilayah Kota Bekasi ialah air minum dan perlu adanya upaya untuk mengurangi penggunaan air tanah karena meningkatnya penggunaan air tanah. Untuk itu negara melalui pemerintah melakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Regional I Jatiluhur sebagai infrastruktur air minum dengan rencana kapasitas yang akan melayani wilayah sekitar Kota Bekasi. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) merupakan pembangunan dengan kebutuhan lahannya dibawah 5 (lima) hektar, ditetapkan di Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional I Jatiluhur. Dalam Penetapan Lokasi sebagaimana

---

<sup>1</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), Hlm. 11

dimaksud menunjukan bahwa Lokasi Pembangunan terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi seluas  $\pm 32.554 \text{ m}^2$  (tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) atau (3,26 Ha). Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan ketersediaan tanah sebagai objek atau lahan pembangunan namun di Kota Bekasi itu sendiri mengalami keterbatasan tersedianya Tanah Negara sehingga sulitnya memperoleh tanah untuk keperluan pembangunan bagi kepentingan umum. Akibatnya, ketika tanah diperlukan untuk kepentingan umum, cara perolehannya dilakukan melalui kegiatan pelepasan hak atau pengadaan tanah.<sup>2</sup> Pengadaan tanah itu sendiri memiliki pengertian sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak, adil, dan berhak, dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewasa ini, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi urgensi bagi pemerintah karena dinilai dapat menunjang kesejahteraan dan pembangunan nasional. Kondisi tersebut didukung melalui konsep Indonesia sebagai negara hukum yakni diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi di Indonesia, karena timbulnya pemikiran terhadap negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau.<sup>3</sup> Hukum sebagai “*The Living Law*”, sehingga tumbuh dan berkembangnya mengikuti perkembangan masyarakat serta pertumbuhan penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan-kebutuhan negara. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tersebut disahkan dan diberlakukan untuk menghadapi krisis ekonomi global, ancaman inflasi, dan krisis multi sektor sehingga Pemerintah dianggap perlu mengambil langkah strategis secepatnya. Pertimbangan lainnya yakni sebagai upaya yang memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis

---

<sup>2</sup> Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017), h.161.

<sup>3</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm. 3

Nasional (PSN) maupun kepentingan lainnya yang tersebar di berbagai sektor Undang-Undang saat ini yang belum dapat memenuhi kebutuhan hukum. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachdim di dalam dunia ilmu hukum, konsep *Omnibus Law* yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)) tersebut sebagai suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkoordinir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.<sup>4</sup> Omnibus Law digagas oleh pemerintah untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang hiper regulasi dan bermuara kepada kelancaran investasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Salah satu materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tersebut yakni terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana jenis kepentingan umum yang dituangkan dalam peraturan tersebut karena dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Dalam rangka perwujudan efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar maka juga menjadi substansi materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya yang perlu dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Dibawah 5 (Lima) hektar sehingga perwujudannya dapat dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan.

Mengingat bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah, ganti rugi menjadi dikursus penting dan krusial karena dalam berbagai kepentingan seringkali menimbulkan konflik atau permasalahan pada pelaksanaannya karena kesenjangan

---

<sup>4</sup>Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan, Hlm. 303

<sup>5</sup>Hendry Donald Lbn Toruan, Implementasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Pasca Terbentuknya Omnibus Law UU Cipta Kerja, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Hlm. 3

antara *das sollen* sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan *das sein* berupa kenyataan yang terjadi di lapangan.<sup>6</sup> Untuk menanggapi permasalahan yang terjadi maka perumusan upaya efisiensi dan efektifitas dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, namun tetap perlu diperhatikan yakni terkait permasalahan pemberian ganti kerugian dapat disebabkan karena berbagai kondisi. Dalam penelitian ini permasalahan pemberian ganti kerugian terjadi karena adanya masyarakat yang keberatan dengan nilai pemberian ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang berhak serta terdapat masyarakat sebagai penggarap memanfaatkan tanah negara yang juga menghadirkan haknya untuk dapat diberikan ganti kerugian yang layak dan adil, permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi kendala perwujudan pembangunan, karena dalam penyelesaiannya pemerintah tidak dapat mengesampingkan hak pribadi seseorang namun dalam hal ini pemerintah juga dilekatkan tanggung jawab saat menjalankan peraturan dengan penuh kehati-hatian agar terhindar dari kerugian negara akibat kesalahan dalam memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIBAWAH 5 (LIMA) HEKTAR TERKAIT PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 (PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (IPA SPAM) REGIONAL I JATILUHUR)**

## **1.2. Rumusan Masalah**

**1.2.1.** Apakah Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Dibawah 5 (Lima) hektar (Pembangunan untuk Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Regional I Jatiluhur di Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022?

---

<sup>6</sup> Maria S.W. Somardjono, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas), h.280.

**1.2.2.** Bagaimana kendala dan upaya hukum dalam pemberian ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Dibawah 5 (Lima) hektar di Kota Bekasi (Pembangunan untuk Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Regional I Jatiluhur)?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai terbagi menjadi 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mempelajari Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Dibawah 5 (Lima) hektar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022; dan
- b. Tujuan Khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam mengatasi permasalahan pemberian ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Dibawah 5 (Lima) hektar .

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum agraria.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian dapat bermanfaat menjadi masukan atau input pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dibawah 5 (Lima) Hektar.



## **1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teori**

Penelitian ini harus didukung dengan teori yang didapat dari pemikiran-pemikiran ahli, hal tersebut karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori para ahli dengan proses kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>7</sup>

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu dari pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono, yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar berarti sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan dasar cita-cita merupakan perkumpulan atau organisasi.<sup>8</sup> Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi Undang-Undang tersebut.<sup>9</sup> Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **A. *Grand Theory***

##### **1) Teori Negara Hukum**

Menurut Jimly Asshiddiqie Negara hukum atau *Rechtsstaat* yang berlaku dewasa ini, terdapat prinsip yang menjadi pilar-pilar utama untuk menyangga dan berdirinya tegakan dari

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

<sup>9</sup> Sudikno Metokosumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liverty, 2009), Hlm. 54

Negara Modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum.

Kedua prinsip pokok tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Supermasi Hukum, yaitu adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yang meyakini bahwa suatu permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi pada suatu negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*), yakni adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan juga dilaksanakan secara empiris.
- c. Asas Legalitas, yaitu segala tindakan pemerintah yang harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
- d. Pembatalan kekuasaan, yakni setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan suatu kekuasaan kedalam cabang-cabang kewenangan.

Selain itu, konsep negara hukum juga melekat dengan peraturan perundang-undangan yang didasari dengan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferioiri*

Asas yang menyatakan bahwa adanya peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, asas ini berlaku terhadap peraturan yang secara hierarki tidak sederajat namun saling

bertentangan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, maka materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitupun peraturan turutan lain dibawahnya.

2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas yang menyatakan bahwa terhadap peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, dalam asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki derajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

3. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas ini berarti menunjukkan bahwa peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama, dalam hal ini bertujuan untuk mencegah tidak ketidak pastian hukum yang timbul apabila adanya dua peraturan sederajat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perlu adanya keterkaitan dengan asas-asas tersebut dikarenakan banyak produk hukum tertulis menimbulkan



pertanyaan bagaimanakah hubungan antara ketentuan hukum tertulis yang satu dan yang lainnya, suatu hal yang penting diketahui jawabannya karena menyangkut kekuatan mengikat hukum tersebut sebagai suatu ketentuan hukum yang valid.<sup>10</sup>

Teori tersebut berkaitan dengan penelitian ini karena menganut prinsip mengenai hukum yang menjadi pilar utama untuk menyangga berdirinya tegakan dari suatu negara, sebagaimana penelitian ini yang menuangkan gambaran negara dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam bentuk analisa berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu untuk ditegakkan.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **B. *Middle Theory***

### **2) Teori Legalitas**

Teori legalitas merupakan pandangan yang menyatakan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Pejabat Publik harus disertai dengan dasar hukum yang berlaku secara sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan tindakan pemerintah, sehingga Pemerintah dan Pejabat Publik dituntut untuk bertindak sesuai dengan hukum dan melepas kepentingan pribadi atau kepentingan politik sendiri.

---

<sup>10</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Buku 1. Bandung: PT. Alumni, hlm. 61-62.

Legalitas dalam negara hukum merupakan salah satu prinsip utama sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berarti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>11</sup> Penerapan asas legalitas menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Disamping itu, menurut H.D. Stout, legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah.<sup>12</sup> Meskipun dalam penerapannya legalitas mengandung kelemahan, legalitas tetap menjadi prinsip utama yang ditegakkan di setiap negara hukum.

Sedangkan menurut Hans Kelsen makna dari sebuah keadilan adalah legalitas, yang menunjukkan bahwa suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum yang berdiri berlandaskan hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang berada disuatu negara. Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar dari legal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan yang berarti bahwa legalitas berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Suatu teori hukum yang memfokuskan kajiannya terhadap hukum yang dianggap eksis

---

<sup>11</sup> Dwi Andayani, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2022, hlm. 73

<sup>12</sup> Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 91

yaitu ada didalam undang-undang, sedangkan diluar undang-undang dapat dianggap bukan/bagian dari hukum.

Selain itu, teori legalitas juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka teori ini berkaitan dengan penelitian yang melakukan analisa terhadap keputusan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Pejabat Publik yang harus disertai dasar hukum yang berlaku secara sah.

### C. *Applied Theory*

#### 3) Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Teori keadilan berusaha merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum terdapat beberapa teori keadilan yang berbeda, diantaranya ialah teori keadilan sebagai

---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.Kedua, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 85.

kesetaraan yang dalam hal ini menekankan pada prinsip kesetaraan bagi masyarakat sebagai landasan keadilan, yang menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat menciptakan kondisi yang setara, dalam distribusinya sebagai sumber daya manusia maupun dalam konteks mencapai tujuan dan aspirasi hidup bermasyarakat. Selain itu juga adanya teori keadilan sebagai keadilan prosedural yang menekankan pada proses yang adil dalam pengambilan suatu keputusan atau penyelesaian suatu konflik, yang diukur berdasarkan proses pengambilan keputusan yang perlu dilakukan secara objektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut filsuf yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa: 23

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “lawfull”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “equal”. Dalam hal ini equality merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan, misalnya setiap manusia yang dianggap sama dihadapan hukum, kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya

adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yang berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian juga, keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi merupakan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori penelitian juga menjadi salah satu kerangka teori yang diterapkan untuk dasar menganalisa kewenangan negara yang mencerminkan keadilan hingga selaras dengan tujuan negara Indonesia atas keberpihakannya pada masyarakat.

#### **1.4.2. Kerangka Konsep**

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara lebih terperinci berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun pendapat ahli. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala yang ada. Gejala itu sendiri biasanya dapat dikatakan sebagai fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, akan menggunakan beberapa konsep serta dasar maupun pengertian-pengertian terkait dengan judul penelitian.

Analisis Yuridis dalam penelitian ini berarti adanya keterbatasan tanah negara namun dalam hal ini diperlukannya tanah untuk memenuhi kepentingan pembangunan, sehingga perlu dilakukannya kegiatan Pengadaan Tanah, menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), h.132.



Pengadaan tanah yang menjadi utama untuk diwujudkan karena mengandung aspek untuk kepentingan umum, pengertian dari kepentingan umum menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dalam penelitian ini khusus pembahasan pada Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dibawah 5 (lima) Hektar, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, dilanjut dengan ketentuan angka 6 mengenai Kepentingan Umum yakni sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebutuhan tanah yang berbeda untuk dan akan kepentingan umum, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dibawah 5 (Lima) Hektar, selanjutnya disebut Skala Kecil yang dapat diakui keberadaannya sebagai kepentingan umum Proyek Strategis Nasional, namun harus tetap disesuaikan dalam pelaksanaannya berdasarkan kebijakan dan peraturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang berlaku sampai saat ini.


Serta yang menjadi aspek penelitian terkait Ganti Kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses pengadaan tanah. Melekatkan Asas Keadilan yang merupakan salah satu asas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang

Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. John Salindeho juga mengatakan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikolog, pertahanan dan keamanan nasional, serta wawasan nusantara.<sup>15</sup>

#### 1.4.3. Kerangka Pemikiran

Dibawah ini adalah merupakan kerangka berfikir yang dilakukan dalam melakukan penelitian, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana struktur/bagan dibawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

<sup>15</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 40

## 1.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	M. Stipan Bhakti Ardiyono, Mahasiswa Progran Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2021	Penetapan Ganti Rugi Yang Berkeadilan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1) Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dalam Pemberian ganti rugi terhadap pembangunan Bendungan Nglinggis di Desa Nglinggis? 2) Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Nglinggis berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang	Hasil pembahasan dari penelitian tersebut, Pelaksanaan pemberian ganti kerugian sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku pada saat itu yaitu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Panitia pelaksana sudah menerapkan pelaksanaan pengadaan tanah khususnya pada saat pemberian ganti kerugian yang sesuai dengan peraturan tersebut. Alhasil, masyarakat dapat menerima ganti kerugian yang diberikan oleh panitia pelaksana tanpa adanya konflik diantara kedua belah

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?	<p>pihak. Fakta dilapangan yang terjadi sebenarnya ini bukan pemberian ganti kerugian namun ganti keuntungan. Karena, yang diberikan oleh panitia pelaksanaan pengadaan tanah sudah jauh memberikan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Bendungan Nglinggis. Kemudian masyarakat sudah merasakan keadilan secara langsung dan nyata dalam pemberian ganti kerugian tanah mereka yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Nglinggis. Ini disebabkan karena panitia pelaksana pengadaan tanah sudah melakukan</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>prosedur hukum dengan baik dan benar yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang terkena pengadaan tanah tersebut. keadilan yang diberikan berupa tidak adanya perbedaan sosial diantara mereka. Panitia pelaksana memberikan ganti kerugian sesuai dengan penilaian objek tanah tersebut.</p>
2.	Cici Mindan Cahyani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2021	Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	1) Bagaimana pengaturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?	<p>Hasil pembahasan dari penelitian tersebut, 1. Bahwa Pada Undang-undang Cipta kerja merevisi sebanyak 11 pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam proses pengadaan tanah. Akan tetapi</p>



No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			<p>2) Bagaimana mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?</p> <p>3) Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p>	<p>meski memberi kemudahan dalam pengadaan lahan yang selama ini kerap jadi penghambat, perubahan tersebut juga dipandang memiliki dampak negative, karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria. 2. Bahwa mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasca</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			tentang Cipta Kerja?	<p>diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan banyak kemudahan dalam proses pengadaan tanah terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional yang sedang digenjot oleh pemerintah saat ini.</p> <p>3. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta kerja secara garis besar masih sama dengan perlindungan hukum yang didapatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Akan tetapi perbedaannya yaitu mengenai penitipan</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>ganti kerugian di pengadilan negeri.</p> <p>Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkannya jangka waktu 14 (empat belas) hari bagi pengadilan untuk menerima penetapan ganti kerugian penambahan jangka waktu tersebut, justru menimbulkan adanya unsur keterpaksaan dalam pengadaan tanah dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sedikit terabaikan sehingga kurang leluasa dalam bermusyawarah untuk memperoleh suatu keputusan yang adil.</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
3.	Andi Besse Tenri Adjeng, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Hasanuddin, Tahun 2017	Penetapan Lokasi Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<p>1) Bagaimana pelaksanaa n pengadaan tanah skala kecil dengan menggunakan tahapan penetapan lokasi?</p> <p>2) Apakah kelebihan dan kelemahan pengadaan tanah skala kecil dengan menggunakan tahapan penetapan lokasi?</p>	<p>Hasil pembahasan dari penelitian tersebut,</p> <p>Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dengan menggunakan penetapan lokasi yang dilaksanakan di Jawa Timur dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Surat Keputusan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (3) Perpres Nomor 148 Tahun 2015. Kemudian, Kelebihan proses pengadaan tanah yang menggunakan</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>penetapan lokasi yaitu izin pengadaan tanah jelas dan kepastian hukum terjamin, kelemahannya yaitu proses yang diperlukan lama, memerlukan biaya yang banyak, dan juga proses penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan konsinyasi juga belum berlangsung efektif. Sedangkan proses pengadaan tanah secara langsung kelebihanannya yaitu proses cepat dan tidak memerlukan biaya yang banyak, tetapi memiliki kelemahan yaitu izin pengadaan tanah tidak jelas dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap</p>



No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				proses pengadaan tanahnya.
4.	Rahmat Andika Pratama, S.H., Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017	Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat	<p>1) Apakah dasar Pengadaan Tanah demi kepentingan umum oleh Negara dan problematika?</p> <p>2) Apakah Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Dompu NTB telah sesuai dengan Undang-Undang</p>	Hasil pembahasan dari penelitian tersebut, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku : yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perhatian perlu difokuskan

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?	dalam upaya mencari terobosan baru guna meminimalkan dampak negatif bagi rakyat yang diambil tanahnya, serta memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat secara luas, peran peraturan yang komprehensif dan aplikatif, prosedur yang sederhana, transparan dan pasti, serta pemerintah yang berintegritas dan adil. Disinilah untuk selanjutnya penegakan atas UU No. 2 Tahun 2012 beserta dengan peraturan turunannya sebagai payung hukum sangat diharapkan untuk menjamin kelancaran dalam

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian Pelaksanaan dari penetapan ganti rugi pengadaan tanah Proyek Pembangunan SPAM IKK Instalasi pengolahan Air di kecamatan Hu'u kabupaten Dompu dapat dikatakan tidak berjalan lancar dan tertib, dilihat dari awal sosialisasi pembebasan tanah, pengukuran, tawar-menawar harga yang butuh waktu lama untuk disepakati sampai dengan adanya penolakan terhadap pemilik lahan. Mereka menyatakan ketidakpuasaannya</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>dengan kesepakatan harga yang ada karena jauh dibawah harga pasar. Penetapan ganti rugi dilaksanakan tidak maksimal, Khusus untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan Pembangunan SPAM IKK Instalasi pengolahan Air di kecamatan Hu'u kabupaten Dompu yaitu perlu adanya suatu pendekatan yang lebih intensif dari pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan tanah terhadap para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sehingga</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				musyawarah dapat lebih efektif, dan dapat menghindari hambatan yang akan terjadi.
5.	Elyakim Snekubun, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2014	Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	<p>1) Bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum?</p> <p>2) Bagaimanakah pengaturan peran serta</p>	Hasil pembahasan dari penelitian tersebut, yakni di satu sisi, secara vertikal tidak adanya sinkronisasi dikarenakan antar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak selaras. Di sisi lain, secara horisontal, di antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah



No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			masyarakat dalam pelibatan penentuan besaran ganti kerugian akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, agar layak dan adil?	<p>Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan pasal-pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak harmonis antara satu dengan yang lain.</p> <p>Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak dicantumkan asas musyawarah sebagai salah satu asas dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>bersumber dari Pancasila.</p> <p>Kemudian, Pengaturan mengenai peran serta masyarakat pemegang hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan masyarakat dan prinsip kelayakan dalam pemberian</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>ganti kerugian. Hal ini dikarenakan pengaturan peran serta masyarakat dalam berbagai perundang-undangan pengadaan tanah secara khusus kedua peraturan tersebut, tidak diakomodasi secara baik berdasarkan falsafah yuridis filosofis negara hukum Indonesia yaitu Pancasila, sehingga tidak mencerminkan penghormatan atas hak asasi manusia. Dalam hal ini hak milik atas tanah dan hak memperoleh kesejahteraan. Nilai keadilan dan musyawarah yang berdasarkan Pancasila tidak diilhami secara mendalam dalam</p>

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				berbagai pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penentuan bentuk dan besar ganti rugi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, dapat dikatakan judul penelitian ini belum pernah ada yang membahasnya, bahwa dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni belum adanya penelitian yang mengaitkan pengadaan tanah skala kecil atau dibawah 5 (lima) Hektar dengan Perpu Nomro 2 Tahun 2022, padahal Perpu tersebut menjadi produk hukum yang memberi atensi dalam perwujudan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Dibawah 5 (Lima) hektar .

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga disebut penelitian hukum *doctrinal* yang mana dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbook*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*lawinaction*). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam buku Karakteristik Ilmu Hukum dan metode penelitian hukum Normatif, terdapat 2 pola dasar penelitian hukum normative yakni:<sup>16</sup>

- a) Penelitian hukum normatif yang bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter umum-abstrak seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan peraturan Wali Kota/Bupati;
- b) Penelitian hukum normative yang bertujuan membentuk kaidah kaidah hukum yang berkarakter individual kongkret seperti vonis dan keputusan tata usaha negara (*beschikking*).

#### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang sedang terjadi. Pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis *dogmatic*. Artinya, dalam mengkaji dan meneliti masalah tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku.

Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode dengan mengkaji norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan

---

<sup>16</sup> Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sibuea, Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, Hlm. 332.

disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian tesis ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, doktrin, makalah, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.



- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian lakukan proses pengolahan data untuk mempermudah penelitian.

